



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima yang bergerak dalam sektor informal, perlu memperhatikan estetika, kebersihan, fungsi sarana dan prasarana umum serta kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kawasan lingkungan yang tertib, bersih, sehat, rapid dan indah, perlu dilakukan pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedagang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balanagn Nomor 123);
-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

10. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kota yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB II PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai tugas dan kewajiban menata PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Penataan PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

- (2) Untuk penataan lokasi tempat kegiatan PKL dilakukan di kawasan kota.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 7

Tahapan dalam kegiatan pendataan PKL, meliputi:

- a. pemetaan lokasi;
- b. penyusunan/penetapan jadwal kegiatan pendataan; dan
- c. validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dinas harus melibatkan aparat kelurahan/desa.

Pasal 9

- (1) PKL didata berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
 - (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
-

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
 - (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.
-

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan
- g. barang antik.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap PKL wajib terdaftar di Dinas.
- (2) Pendaftaran PKL dimaksudkan untuk pengendalian dan menjamin kepastian hukum berusaha bagi PKL.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran PKL, Dinas harus melibatkan Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 18

Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:

- a. PKL lama; dan
- b. PKL baru.

Pasal 19

PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
-

Pasal 20

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di wilayah daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Paragraf 2
TDU PKL

Pasal 21

- (1) Dinas menyelenggarakan pendaftaran PKL untuk memperoleh TDU PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan biaya.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh TDU PKL, Dinas menyediakan:
 - a. formulir permohonan; dan
 - b. formulir surat pernyataan;
 yang wajib diisi/ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 - b. pernyataan tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - c. pernyataan tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - d. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - e. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 1. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 2. lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 3. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan betuk formulir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Permohonan TDU PKL wajib melampirkan:
 - a. photocopi Kartu Tanda Penduduk wilayah daerah; dan
 - b. pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Bagi permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha wajib melampirkan photocopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang dipergunakan yang merupakan nomor kendaraan wilayah daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dengan prinsip pelayanan publik, Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Lurah dan Kepala desa.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya dapat meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dan Kepala Desa.
- (3) Formulir permohonan TDU PKL berserta lampiran yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Dinas.

Pasal 25

Proses pemeriksaan berkas permohonan sampai dengan penerbitan TDU PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas wajib menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 27

- (1) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.
 - (2) TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
-

Pasal 28

- (1) TDU PKL yang telah berakhir masanya dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan TDU PKL dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku dengan mengisi formulir yang disediakan di Dinas.
- (3) Untuk memberikan TDU PKL perpanjangan Kepala Dinas harus terlebih dahulu mengevaluasi perkembangan usaha pemohon.
- (4) TDU PKL Perpanjangan tidak dapat diberikan apabila berdasarkan evaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 29

- (1) TDU PKL yang belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku lagi dalam hal:
 - a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL tidak melakukan usaha PKL lagi;
 - c. pemegang TDU PKL melakukan pindah lokasi usaha; dan
 - d. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
 - (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
 - (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.
-

Pasal 31

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 33

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditinggalkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB III PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 35

Pemberdayaan PKL dilakukan dalam rangka:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 36

Bupati mempunyai tugas dan kewajiban memberdayakan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 37

Program tanggungjawab sosial perusahaan atau yang disebut *Corporate Social Responsibility* harus diarahkan pada pemberdayaan PKL.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk

- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
- b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
- c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
- d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PKL

Pasal 39

Pemegang TDU PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran TDU PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha secara aman dan tentram di lokasi yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dari Dinas terkait dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 40

Pemegang TDU PKL mempunyai kewajiban, meliputi:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

BAB V LARANGAN

Pasal 41

Pemegang TDU PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha diluar dari lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatannya;
- b. mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha tanpa izin dari Kepala Dinas;
- d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL kepada yang tidak berhak;
- g. mengganti bidang usaha tanpa melakukan perubahan pada TDU PKL;
- h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan melakukan perdagangan di tempat yang dilarang berhenti/parkir atau trotoar;

- i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- k. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- l. memperdagangkan barang ilegal; dan
- m. memperjualbelikan barang dagangan berupa makanan yang mengandung bahan berbahaya.

BAB VI PENERTIBAN

Pasal 42

- (1) Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab menertibkan PKL.
- (2) Penertiban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penertiban dilakukan terhadap PKL yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Aparat Dinas dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilarang:
 - a. melakukan kekerasan pada fisik atau tubuh orang yang berprofesi sebagai PKL dan atau orang disekitarnya dan merusak barang peralatan yang digunakan PKL untuk melakukan usahanya;
 - b. merusak barang peralatan primer yang mendukung kehidupan kecuali merobohkan bangunan yang dibuat melanggar aturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap barang peralatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan penyitaan apabila yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran untuk kali kedua setelah pernah ditertibkan.
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikembalikan utuh apabila yang bersangkutan telah memperoleh TDU PKL dan menempati lokasi yang ditetapkan.

BAB VII PKL MILITAN

Pasal 44

- (1) PKL Militer atau yang disebut masyarakat pasar tungging atau sebutan lainnya diperkenankan sepanjang:
 - a. menempati lokasi lapangan terbuka diluar kawasan kota;
 - b. kegiatan ditengah lapangan terbuka dan tidak menyorok ke badan jalan;

- c. aktivitas masyarakat yang mengunjungi tidak mengakibatkan terganggunya jalan umum;
 - d. perpakiran kendaraan bermotor masuk dalam area lapangan terbuka;
 - e. kegiatannya terbatas maksimal hanya 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - f. tidak menimbulkan dampak dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
- (2) Penataan dan penetapan lokasi PKL Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih dalam wilayah suatu kelurahan atau Desa ditugaskan Bupati kepada Camat setempat dan penyelenggaraannya diawasi oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.

Pasal 45

PKL Militer yang berekspansi kewilayah desa untuk penataan dan penetapan lokasinya diatur dengan Peraturan Kepala Desa setempat.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 47

Kepala Dinas wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL Daerah untuk pelaporan Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri pada akhir bulan Februari setiap tahunnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas dan penertiban yang dilakukan oleh aparat Dinas dan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyampaikan laporan kepada Dinas terhadap kegiatan PKL yang melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - b. menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap adanya aparatur Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan TDU PKL; atau
 - b. pencabutan TDU PKL; dan/atau
 - c. denda administrasi.
 - (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan bagi PKL yang tidak memiliki TDU dalam melaksanakan kegiatannya.
 - (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksd pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.
-

Pasal 52

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga dikenakan bagi PKL yang tidak memiliki TDU dalam melaksanakan kegiatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

[Handwritten Signature]

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (3,56/2019)